# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi menegaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada pasal 2 ayat (1) bahwa kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Menurut Abraham Lincoln dalam pidatonya di Gettysburg di tahun 1863 yang mengemukakan *"Goverment of the people, by the people and for the people"* atau dapat diartikan "Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan ditujukan untuk rakyat" sehingga, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat berkuasa dan berdaulat secara penuh.[1]

Indonesia sebagai negara yang demokratis maka harus memiliki ciri yang melekat yaitu adanya kebebasan bagi warga negaranya. Warga negara diperbolehkan dan diberikan kesempatan yang sama untuk berekspresi sesuai dengan pandangannya sendiri karena hal itu merupakan hak dasar yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945. Selain wajib memberikan kebebasan negara demokratis juga harus memberikan ruang kepada warga negaranya untuk berpatisipasi secara nyata untuk ikut serta terlibat dalam penyelenggaraan negara.[2]

Pemilihan umum (pemilu) memiliki peran yang sangat penting sebagai cara untuk mewujudkan demokrasi dan juga kedaulatan rakyat. Berdasarkan

[1] Jane Theresia Silaban, Yuwanto dan Lusia Astrika, "Persepsi Mahasiswa UNDIP Terhadap Demokratisasi Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2013, hal. 2.
[2] Abdul Gaffar Karam, 2013, *Anak Muda Cerdas Berdemokrasi*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, hal. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "Pemilu adalah sarana kedaulatan yang dimiliki rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Dari penjelasan dalam ketentuan diatas maka Pemilu menjadi hak politik untuk seluruh warga negara dalam memilih setiap lima tahun sekali untuk perwakilannya yang duduk dibangku DPR, DPD serta DPRD serta untuk memilih pemimpinnya yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

Demi menunjang terlaksananya pemilu maka berdasarkan amanat pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri".[3] Kemudian dipertegas berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas untuk melaksanakan pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu. [4]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuannya tentang Pemerintah Daerah maka disebutkan bahwa Pemimpin pemerintahan yaitu Gubernur yang memimpin daerah provinsi, Bupati

[3] Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[4] Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

yang memimpin kabupaten dan Walikota yang memimpin kota akan dipilh secara demokratis.[5] Meskipun tidak disebutkan secara langsung sebagai bagian dari pemilu berdasarkan penjelasan dalam UUD NRI 1945 tersebut meka jelas Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan dengan cara dipilih secara demokratis artinya memberikan hak juga kepada rakyat untuk memilih secara langsung. Hingga sekarang masih terjadi perdebatan antara para ahli hukum terkait persoalan apakah Pemilihan Kepala Daerah termasuk kedalam rezim pemilu atau tidak namun, jika dilihat dalam pelaksanaannya baik keduanya memiliki proses dan sistem pemilihan yang sama.[6]

Penyebutan istilah Pemilihan Kepala Daerah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 membuat banyak perubahan sesuai dengan Undang-Undang yang menyebutkannya. Penyebutan istilah pertama muncul dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka disebutkan bahwa "Rakyat dapat memilih secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah" sehingga dari Undang-undang tersebut muncul istilah "Pilkada" untuk pertama kali. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang memasukkan Pemilihan Kepala Daerah sebagai rezim pemilu maka munculah istilah Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang disingkat dengan "Pemilukada". Munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menggunakan istilah "Pemilihan" sehingga muncul kembali singkatan seperti Pilgub (Pemilihan

[5] Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[6] Labib Mutaqqin, Pengantar Perkuliahan : "Hukum Acara Perselesihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta : 10 Desember 2020.

Gubernur) dan Pilbup (Pemilihan Bupati). Perdebatan tentang penyebutan tersebut sejatinya juga masih belum menemukan jawaban yang pasti karena peraturan perundang-undangan yang mengatur istilah yang berbeda-beda namun, sampai sekarang masyarakat dan pemerintah lazim menyebutkan istilah "Pilkada" untuk menyebutkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.[7]

Demokrasi di Indonesia yang mengedepankan kedaulatan rakyat yakni pemilihan dari tingkat kampung/desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah seluruhnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Setiap Masyarakat yang mengikuti pemilihan haruslah terhindar dari rasa ketakutan, penipuan dan berbagai praktek curang lainnya. Dengan adanya pilkada maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib dan secara berkala setiap lima tahun sekali.

Pilkada di awal reformasi dilakukan atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU No.22 Tahun 1999 maka Kepala Daerah dipilih oleh DPRD sedangkan, menurut UU No.32 Tahun 2004 mengatur bahwa Kepala Daerah

[7] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, 2019, *Pilkada, Pemilukada, Pilgub, Pilbup, Piwalkot Oleh Yosafat Koli*, (28 Oktober 2019) dalam https://kab-manggaraibarat.kpu.go.id/2019/10/28/pilkada-pemilukada-pilgub-pilbup-pilwalkot/ diunduh pada Rabu, 25 Agustus 2021 pukul 12:30.

dipilih secara langsung oleh rakyat. Diberlakukannya UU No.32 tahun 2004 sebagai pengganti UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diharapkan mampu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia dalam rangka mengedepankan reformasi secara demokrasi.

Penetapan Pilkada serentak di Indonesia yang semula ditunda akibat adanya pandemi covid-19 akhirnya berhasil mencapai ketetapan bahwa perlu dilangsungkannya pilkada agar pemerintahan di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo menetapkan bahwa pada hari Rabu, 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang diadakan sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia.[8] Maka dari itu, Kalimantan Selatan yang mengadakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 juga ikut serta dalam pilkada serentak ditengah pandemi tersebut.

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 untuk periode 2021-2024 menetapkan dua pasangan calon yaitu pasangan calon dengan nomer urut 01 adalah H. Sabirin Noor, S.Sos., M.H., dan H. Muhidin. Sedangkan pasangan calon nomer urut 02 adalah Prof. H. Denny

[8] Sekretariat Kabinet Indonesia, 2020, *Pemerintah Tetapkan Hari Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Sebagai Libur Nasional*, (27 November 2020) dalam https://setkab.go.id/pemerintah-tetapkan-hari-pilkada-serentak-9-desember-2020-sebagai-libur-nasional/ diunduh Selasa, 24 Agustus 2021 pukul 10:58.

Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan Drs. H. Difriadi.[9] Setelah ditetapkannya pasangan calon oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan maka selanjutnya tahapan penyelenggaraan pilkada dilanjutkan dengan menggunakan protokol kesehatan untuk pencehagan penyebaran virus covid-19.

Dilaksanakannya pilkada serentak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan jumlah total 13 wilayah yang terdiri atas 11 Kabupaten dan 2 Kota.[10] Pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat yang datang langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Ktp/63/Prov/IX/2020 tentang hasil rekapitulasi suara penetapan pasangan calon terpilih untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan maka dinyatakan bahwa pasangan calon nomer urut 01 yaitu H. Sabirin Noor, S.Sos., M.H., dan H. Muhidin dinyatakan unggul dari pasangan calon nomer urut 02 yaitu Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan Drs. H. Difriadi. KPU Provinsi Kalimantan Selatan juga menambahkan bahwa apabila terdapat pasangan calon yang tidak menerima hasil keputusan tentang penetapan pasangan calon terpilih maka dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu.[11]

---

[9] Achmad Maudhody, 2020, "Video Pilkada Kalsel 2020, Hasil Pengundian Nomoe Urut Pasangan Calon Peserta", Banjarmasin Post (Banjarmasin, 25 September 2020) dalam https://banjarmasin.tribunnews.com/amp/2020/09/25/video-pilkada-kalsel-2020-hasil-pengundian-nomor-urut-pasangan-calon-peserta diunduh Selasa 24 Agustus 2021 pukul 20:51.

[10] Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi Kalsel, 2021, Sekilas Tata Ruang, dalam http://simtaru.kalselprov.go.id/web/sekilas_tata_ruang diunduh Selasa 24 Agustus 2021 pukul 18:42.

[11] Kompas.com, Jumat, 18 Desember 2020, 19:38 WIB : *Rekapitulasi pilkada kalsel, Sahbirin-Muhidin Unggul Tipis dari Denny Indrayana-Difriadi*, dalam

Kewenangan konstitusional yang diberikan oeh UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa MK berwenang memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).[12] Bahwa selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada bahwa apabila terdapat perkara perselisihan penetapan perolehan suara maka akan diperika dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai ada dibentuknya peradilan khusus.[13] Maka jika dilihat dari dua peraturan tersebut selama belum ada peradilan khusus yang menangani perkara PHPU jelaslah MK berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut baik dalam rezim pemilu ataupun pilkada.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 nomer urut 2 yaitu Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan Drs. H. Difriadi tidak menerima hasil keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Ktp/63/Prov/IX/2020 tentang hasil rekapitulasi suara penetapan pasangan calon terpilih untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sehingga mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan ke Mahkamah Konstitusi.[14] Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 124/PHP.GUB-IXI/2021

---

https://amp.kompas.com/regional/read/2020 /12/18/19384511/rekapitulasi-pilkada-kalsel-sahbirin-muhidin-unggul-tipis-dari-denny diunduh Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 13:20.

[12] Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[13] Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tanun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

[14] CNN Indonesia, Selasa, 22 Desember 2020, 12:24 WIB : *Denny Indrayana Gugat Hasil Pilkada Kalsel ke MK Hari Ini*, dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201222120038-12-585126/denny-indrayana-gugat-hasil-pilkada-kalsel-ke-mk-hari-ini diunduh Senin, 23 Agustus 2021 pukul 19:34.

dengan pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Pihak Pemohon adalah Pasangan Calon nomer urut 2 Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan Drs. H. Difriadi yang kalah dalam hasil pemilihan sedangkan Pihak Termohon adalah KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

Salah satu locus permohonan PHPU yang adalah Kabupaten Tapin yang lebih tepatnya di Kecamatan Binuang dan Hatungun. Bahwa ditemukan kecurangan yang sangat mustahil terjadi dimana kehadiran pemilih yang memilih di TPS mencapai angka kehadiran 100%. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah dari kehadiran 100% tersebut dibeberapa TPS yang tersebar di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun mutlak dimenangkan oleh Paslon nomer urut 01 dan Paslon nomer urut 02 memperoleh angka suara nol.[15] Setelah ditelusuri ditemukan fakta bahwa ternyata ada dua orang yang telah meninggal dunia namun masih dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak dimasukkan ke dalam kejadian khusus oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu juga ditemukan pemilih yang tidak terdaftar dan pemilih yang sedang berada diluar kota dimana menurut keyakinannya ia sama sekali tidak datang ke TPS dan tidak menggunakan hak pilihnya.[16] Dari hal ini sudah sangat tidak dimungkinkan adanya kehadiran 100% oleh para pemilih yang datang ke TPS sehingga banyak spekulasi tentang adanya modus pemaksaan memilih, intimidasi, manipulasi serta keterlibatan oknum lain yang mencombloskan hak suara pemilih yang tidak datang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada maka

[15]Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 124/PHP.GUB-IXI/2021, Mahkamah Konstitusi, 19 Maret 2021, hal. 127.
[16] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Op. Cit*., hal. 128.

dinyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dapat dilaksanakan apabila terbukti terdapat salah satu keadaan yaitu Pemilih yang tidak terdaftar mendapat kesempatan untuk memberikan suaranya di TPS.[17] Namun, meskipun telah terpenuhinya syarat untuk mengajukan PSU dalam hal ini Pemohon atau Paslon nomer urut 2 selaku pihak yang kalah dalam pemilihan tidak mengajukan PSU dalam permohonannya melainkan meminta agar hasil pemilihan suara di seluruh TPS Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun dinihilkan. Hal ini dikarekanakan meskipun diadakan PSU maka Pemohon meyakini dengan keadaan yang penuh intimidasi dan ancaman maka kercurangan akan kembali terjadi.[18]

Mahkah Konstitusi untuk perkara 124/PHP.GUB-IXI/2021 dengan pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 memutuskan mengabulkan dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Paslon nomer urut 02. Amar putusan MK menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Ktp/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapilutasi Hasil Perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dinyatakan batal dan memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dibeberapa kecamatan yang disebutkan dan termasuk 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yang paling lambat dilaksanakan dalam waktu 60 hari kerja sejak diputuskan.[19]

[17]Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 1 Tanun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
[18] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Op. Cit*., hal. 131.
[19] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Op. Cit*., hal. 1147.

Berdasarkan atas uraian latar belakang yang disampaikan oleh peneliti maka selanjutnya peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tapin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020". Dalam hal ini peneliti berfokus pada bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus untuk memerintahkan melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang mana hal tersebut sebenarnya tidak dimohonkan oleh Pemohon (Pasangan calon nomer urut 02) dalam permonannya serta bagaimanakah proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang tersebut dilaksanakan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan seperti tersebut di atas, maka peneliti mengajukan perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin?
2. Bagaimanakah penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tapin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-

XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka, tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pertimbangan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.
2. Untuk mengetahui penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tapin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh Peneliti melalui penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
    a. Mampu membantu memberikan sumbangsih pemikiran, masukan, wawasan, pengetahuan dan pemahaman khususnya ilmu hukum

bagi institusi penenak hukum, para ahli hukum, akademisi dan mahasiswa khususnya dibidang hukum tata negara dan hukum konstitusi mengenai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan putusan oleh hakim Mahkamah Konstitusi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

b. Mampu mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh , dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah serta menambah literatur atau bahan informasi yang dapat digunakan untuk perkara perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan putusan oleh hakim Mahkamah Konstitusi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

2. Manfaat praktis

a. Mampu memberikan informasi bagi kalangan akademisi, profesi hukum dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh informasi mengenai Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 baik tentang pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya memerintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, ataupun tentang bagaimana penyelenggaraan tersebut dilaksanakan.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur atapun sistem permikiran yang dibuat berdasarkan dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian juga dapat diartikan sebagai sebuah dasar pemahaman yang menjadi landasan untuk setiap pemikiran sehingga terbentuk sebuah peta konsep untuk melakukan sistem penelitian.

1. Konsep Kedaulatan Rakyat

   Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang termuat secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Sehingga perwujudan Menurut Abraham Lincoln dalam pidatonya di Gettysburg di tahun 1863 yang mengemukakan *"Goverment of the people, by the people and for the people"* atau dapat diartikan "Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan ditujukan untuk rakyat" sehingga, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat berkuasa dan berdaulat secara penuh.[20]

   Indonesia sebagai negara yang demokratis maka harus memiliki ciri yang melekat yaitu adanya kebebasan bagi warga negaranya. Menurut Joseph Schumener yang memberikan konsep demokrasi sebagai sebuah sistem politik untuk menentukan siapakah yang berkuasa untuk memimpin. Sehingga konsep ini memberikan kesempatan dan hak kepada

[20] Jane Theresia Silaban, Loc Cit.

warga negara untuk memilih pemimpin politik selain itu warga negara juga dapat menggantikan para pemimpin politik tersebut dikemudian hari. [21]Momentum untuk dapat memilih dan dipilih pada masa pemilihan politik untuk mewujudkan aspirasi rakyat inilah yang kemudian berkembang menjadi konsep demokrasi modern.

2. Konsep Negara Hukum

Sebagai dasar konstitusional tertinggi maka UUD NRI 1945 dikatakan sebagai pengatur sistem penyelenggaraan negara. Terdapat dua prinsip yang dikedepankan dalam UUD NRI 1945 yang menyatakan:

a. Bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasar kekuasaan belaka,
b. Bahwa sistem di Indonesia adalah konstitusional sehingga pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum) bukan berdasar atas kekuasan pemerintah yang berkuasa.[22]

Menurut pakar ahli Jimly Ashidique dalam teorinya menyebutkan bahwa dalam negara demokrasi terkandung prinsip kedaulatan rakyat sedangkan dalam negara hukum terkandung prinsip negara hukum itu sendiri yang mana kedua prinsip tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Konsep negara hukum yang demokratis menurut Jimly Ashidique terbagi menjadi nenerapa prinsip yaitu:

[21] George Soerensen, 2014, *Deokrasi dan Demokrasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 14.
[22] Lisnawati, 2021, *Pemungutan Suara Ulang Pada pemilukada Kabupaten Gayo Lues 2017*, Skripsi Departemen Ilmu Politik Fakulas Ilmu Sosial dan Politik, Unviersitas Sumatera Utara, Medan, hal. 22.

a. Pengakuan supremasi hukum sebagai pedoman tertinggi sehingga setiap permasahalan harus diselesaikan berdasarkan hukum. Pengakuan supremasi hukum normatif dilaksanakan pada pembentukan norma hukum secara hierarkis sedangkan pengakuan supremasi hukum secara empiris dalam bentuk praktek nyata pada perilaku pemerintah dan masyarakat yang berdasarkan hukum.
b. Persamaan atas hukum sehingga setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
c. Prinsip asas legalitas dimana setiap perbuatan dan/atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah harus bedasarkan atas hukum yang sah dan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan dan tidak diperbolehkan berlaku surut,
d. Pembatasan terhadap kekukasaan negara dan organ negara sehingga caban-cabang kekuasaan dibagi secara vertikal dan horizontal dengan menggunaan sistem *check and balance*,
e. Peradilan yang bebas serta tak memihak. Hakim tidak diperbolehkan memihak selain kepada keadilan dan siapapun tidak boleh mempengaruhi hakim untuk kepentingannya sendiri maupun kepentingan politik,
f. Peradilan dalam tata negara mengusung gagasan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai pengontrol *sistem check and balance* dalam kekuasaan negara yang harus berdasarkan konstitusi,

g. Prinsip kedaulatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan di sistem ketatanegaraan. Produk hukum yang dibuat tidak ditujukan untuk kepentingan para penguasa,

h. Negara memiliki fungsi untuk mencapai tujuan negara dalam UUD NRI 1945 salah satu sarananya adalah dengan penegakan hukum. Prinsip keterbukaan/transparansi dan kontrol sosial. Bahwa pembuatan segala betuk produk hukum yang ditujukan sebagai penegakkan hukum haruslah bersifat transparan sehingga warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi mengeluarkan aspirasinya.[23]

3. Konsep Demokrasi Langsung

Demokrasi di Indonesia yang mengedepankan kedaulatan rakyat yakni pemilihan dari tingkat kampung/desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah seluruhnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Setiap Masyarakat yang mengikuti pemilihan haruslah terhindar dari rasa ketakutan, penipuan dan berbagai praktek curang lainnya. Dengan adanya pilkada maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib dan secara berkala setiap lima tahun sekali.

[23] Guntur Hamzah, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi,* Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Mahkamah Konstitusi), hal. 12-15.

Dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia dilakukan secara langsung merupakan sebuah proses politik untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan konsep demokrasi yang membagi kekuasaan terhadap lembaga-lembaga negara maka dalam pilkada terdapat beberapa lembaga yang berwenang yaitu

a. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pelaksanaan pilkada,
b. Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada,
c. Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu,
d. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah

Sebagai negara yang berdasarkan atas demokrasi dan hukum maka, warga negara diperbolehkan dan diberikan kesempatan yang sama untuk berekspresi sesuai dengan pandangannya sendiri karena hal itu merupakan hak dasar yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945. Selain wajib memberikan kebebasan negara demokratis juga harus memberikan ruang kepada warga negaranya untuk berpatisipasi secara nyata untuk ikut serta terlibat dalam penyelenggaraan negara. Demi terwujudnya konsep negara hukum yang demokratis maka pemilihan

kepala daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisis.[24]

1. Metode Pendekatan

   Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris atau yang biasa disebut dengan metode terapan. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum positif dan dokumen hukum lainnya secara faktual pada peristiwa atau gejala hukum dimasyarakat. Menurut salah satu ahli hukum Abdulkdir Muhammad dalam bukunya "Hukum dan Penelitian Hukum" menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum secara normatif-empiris adalah penelitian hukum tentang penyelenggaraan hukum normatif dalam peristiwa hukum empiris dalam masyarakat[25]. Sehingga penelitian ini berfokus pada penelitian yang semula mengkaji terlebih dahulu tentang hukum dilihat sebagai norma ataupun aturan dan kemudian dilanjutkan dengan melihat bagaimana penerapan hukum tersebut secara nyata (faktual) dalam masyarakat.

[24]Khudzaifah Dimyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum,* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.
[25] Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram University Press, hal. 115.

Penelitian dengan pendekatan normatif-empiris adalah penggabungan antara penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris. Dalam penelitian dengan pendekatan normatif dilakukan peneliti untuk rumusan masalah 1 yang membahas tentang pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam putusan apakah telah sesuai dengan norma dalam peraturan perundang-undangan ataupun doktrin serta yurisprudensi yang berlaku.

Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua terkait penelitian penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 akan menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris dimaksudkan untuk meneliti sejauhmana pelaksanaan putusan hakim Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam pemungutan suara ulang tersebut sehingga, pengkajian berfokus pada efektivitas pelaksanaan putusan sebagai produk hukum dalam masyarakat.

Perlunya melihat hukum secara lebih luas lagi maka penelitian dengan menggunakan normatif-empiris tidak membatasi pendekatan dengan satu jenis saja namun dapat memilih satu atau lebih pendekatan

baik dalam ranah hukum normatif ataupun dalam ranah hukum empiris.[26] Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dilanjutkan dengan pendekatan dengan menggunakan efektivitas hukum. Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif-empiris yang digunakan oleh peneliti adalah *Judicial Case Study* atau pendekatan dengan studi kasus hukum yang timbul karena adanya konflik permasalahan namun tidak dapat diselesaikan dengan cara damai sehingga memerlukan keterlibatan pengadilan melalui putusan pengadilan.[27]

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yatitu suatu penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan suatu gejala tertentu dengan pengkajian data dilakukan lebih rinci.[28] Dengan penelitian deskriptif maka penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Selanjutnya gambaran objek penelitian yang diperoleh akan disusun, dianalisa dan kemudian dikaitkan dengan teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum sehingga sampai pada titik temu untuk mengambil kesimpulan pada pemecahan masalah dari objek penelitian.

Penelitian dengan jenis deskriptif digunakan dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin memberikan data seteliti mungkin secara

[26] Muhaimin, *Op Cit*., hal. 122.
[27] Muhaimin, Op Cit., hal. 123.
[28] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, hal. 8.

sistematis dan menyeluruh tentang kenyataan dan fakta yang ada serta untuk mendekripsikan permasalahan yang muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 terkait putusan untuk Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah data primer dan juga data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang asli atau original dan bersumber langsung dari pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Data Primer dapat berupa keterangan dari paha pihak seperti responden, narasumber ataupun informan yang mengetahui secara langsung bagaimana objek penelitian yang ada dilapangan.[29] Sumber data primer yang peneliti gunakan adalah berupa wawancara yang mana Komisi Pemilihan Umum menjadi narasumber selaku pihak yang menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tapin.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan ataupun dokumen-dokumen hukum. Sumber kepustakaan yang biasa dipakai dalam data sekunder berupa buku literatur hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Sedangkan sumber dokumen hukum dapat berupa

[29] Muhaimin, Op Cit., hal. 124.

peraturan perundang-undangan, putusan hakim, doktrin, yurisprudensi ataupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan hukum.

Data sekunder terbagi menjadi tiga bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseir.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

i. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
ii. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
iii. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
iv. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang.
v. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
vi. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

vii. Peraturan dan ketetapan KPU lain yang berhubungan dengan penelitian ini

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah :

i. Laporan akhir pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) oleh Kabupaten Tapin

ii. Laporan akhir Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 di Kabupaten Tapin oleh KPU Kabupaten Tapin

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif-empiris sehingga ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan juga data sekunder. Maka dari itu, teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua tahapan yang saling berhubungan yaitu

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara dilakukan oleh peneliti untuk menemukan data primer yang berguna dalam penelitian normatif-empiris. Wawancara merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara langsung terhadap narasumber sebagai informan yang memberikan informasi serta petunjuk sehingga dapat membantu

peneliti untuk menemukan sumber data primer.[30] Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk menemukan informasi terkait penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tapin maka dalam ini peneliti melaksanakan wawancara terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin sebagai pihak penyelenggara pemilihan umum. Dimana yang menjadi narasumber dalam penelitian kali ini adalah:

- Hj. Henny Hendriyanti, SKM., M.M., yang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Tapin yang langsung bertanggungjawab membawahi Divisi Keuangan, Divisi Umum, Divisi Logistik dan Rumah Tangga dalam Kantor KPU Kabupaten Tapin
- H. Muhammad Fauzi, S. Ag., M.M., yang menjabat sebagai Anggota II KPU Kabupaten Tapin yang bertanggungjawab untuk membawahi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilihan
- Syaefudin, S. Ag., M. Pd. I., yang menjabat sebagai Anggota I KPU Kabupaten Tapin yang bertanggungjawab untuk membawahi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

b. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode kepustakaan. Studi pustaka atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.[31] Berdasarkan hal tersebut maka dapat

[30] Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Tanggerang Selatan: UNPAM PRESS, hal. 144.
[31] M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum,* Rajawali Pers : Jakarta, hal. 56-57.

disimpulkan bahwa metode kepustakaan atau studi pustaka adalah kegiatan untuk mengkaji berbagai macam dokumen-dokumen tertulis tentang hukum. Data sekunder yang berisikan peraturan perundang-undangan, norma hukum, doktrin, yurisprudensi, putusan hakim dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan hukum maka akan menggunakan studi kepustakaan untuk meneliti. Dikarenakan peneliti menggunakan penelitian normatif-empiris maka teknik ini digunakan karena peneliti menggunakan penelitian normatif untuk mencari dan menemukan data sekunder berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian normatif-empiris maka analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah pengumpulan data secara normatif yaitu meneliti data sekunder atau dokumen-dokumen hukum yang berhubungam dengan penelitian dengan metode pendekatan secara konseptual dan pendekatan peraturan undang-undangan[32]. Selanjutnya dari hasil data yang diperoleh melalui analisis normatif akan dilanjutkan dengan pendekatan studi kasus karena fokus penelitian ini adalah analis kritis pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021. Data normatif yang telah dikumulkan kemudian akan dilihat efektivitas penegakannya dalam lingkup nyata dimasyarakat dengan cara pendekatan empiris yaitu dengan wawancara.

[32] Muhaimin, Op Cit., hal. 129.

Berdasarkan uraian diatas maka, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penulis mengumpulkan data-data yang telah diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur atau teori yang berhubungan dengan penelitian berdasarkan logika deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat spesifik.[33] Analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan menyatakan data secara faktual atau nyata baik dalam hukum tertulis mapun tingkah laku nyata dalam pemberlakuan hukum. Sehingga dalam penelitian ini yang terpenting adalah bagaimana data dari bahan hukum tersebut relevan dengan objek penelitian.[34] Alasan penggunaan metode ini dikarenakan peneliti berusaha menarik kesimpulan melalui penjabaran umum dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang spesifik. Dari data yang telah diperoleh secara kualitatif maka peneliti beranggapan hal tersebut cukup untuk membuat argumentasi hukum yang dapat memecahkan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang digunakan oleh Peneliri dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

A. Rumusan Masalah

[33]Johny Ibrahim, 2006, *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif "*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 393.
[34] Muhaimin, Op Cit., hal. 130.

B. Tujuan Penelitian

C. Manfaat Penelitian

D. Kerangka Pemikiran

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Demokrasi di Indonesia

B. Pemilihan Kepala Daerah

C. Pemungutan Suara Ulang

D. Mahkamah Konstitusi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 124/Php.Gub-Xix/2021 Terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Dengan Memutuskan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Di 24 Tempat Pemungutan Suara (Tps) Di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

C. Daftar Pustaka